

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA JUAL BELI DIAMOND GAME ONLINE MOBILE LEGEND STUDI KASUS DI DESA KARANGDORO KEC. TEGALSARI KAB. BANYUWANGI

Muhammad Abdul Aziz¹, Yunus Zamroji²

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email : azieziyakra@gmail.com¹, iaida@gmail.com²

ABSTRACT

The background of this research is that in recent years e-sports is considered promising because big competitions are increasingly being held with fantastic prizes. The emergence of professional Mobile Legends players who have succeeded in making money in this field has even further influenced many young people in Indonesia to motivate themselves to enter the world of e-sports. With this extraordinary development, Mobile Legends has become one of the most popular and popular online games from children to young people in Indonesia.

In this study, researchers want to review buying and selling transactions in the Maqashid sharia point of view by using a descriptive qualitative research method. The data collection method used in this study is to review the manuscript, interview several informants, study related to the literature and review the manuscript, analyzing existing data about buying and selling diamond games online mobile legend. The results of this study are The practice or mechanism for buying and selling diamond games online mobile legends can be done in two ways, namely offline or through the counter by paying cash and online through several websites and applications that provide top-up diamond games online legend mobile with payments via balance or money electronic. viewed from the maqashid sharia point of view, namely if you look at the level of the sharia maqhosid ladder, buying and selling online mobile legend games is only a tahsiniyyah need or need that will not have a bad impact or even threaten the safety of his life both in the world and the hereafter. But it all goes back to the individual perpetrator.

Keywords: Maqashid Syariah and Buying and Selling (Fiqh Muammalah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Beberapa tahun belakang ini e-sport dianggap menjanjikan karena kompetisi-kompetisi besar semakin sering diadakan dengan hadiah yang fantastis. Munculnya para *professional player Mobile Legends* yang sukses menghasilkan uang di bidang tersebut, malah semakin memengaruhi banyak kaum muda di Indonesia untuk memotivasi diri mereka untuk terjun ke dunia *e-sport*. Dengan perkembangannya yang sangat luar biasa ini, *Mobile Legends* telah menjadi salah satu *game online* yang populer dan digemari mulai dari anak-anak sampai ke kalangan muda di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meninjau transaksi jual beli dalam sudut Maqashid syariahnya dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melakukan penelaahan pada naskah, wawancara pada beberapa informan, studi yang berkaitan dengan kepustakaan dan penelaahan naskah menganalisis data-data yang ada tentang jual beli *diamond game online mobile legend*. Hasil penelitian ini Adapun praktek atau mekanisme transaksi jual beli *diamond game online mobile legend* dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara offline atau melalui konter dengan membayar tunai dan secara online melalui beberapa situs web dan aplikasi yang menyediakan pengisian ulang *diamond game online mobile legend* dengan pembayaran melalui saldo atau uang elektronik. Adapun ditinjau dari sudut maqashid syariahnya yakni Jika melihat dari tingkatan tangga maqashid syariah, transaksi jual beli game online mobile legend hanyalah suatu kebutuhan yang *tahsiniyyah* atau kebutuhan yang tak akan menimbulkan dampak buruk atau bahkan mengancam keselamatan dalam hidupnya baik di dunia dan akhirat. Namun semua itu kembali pada individual pelaku tersebut.

Kata kunci: *Maqashid Syariah dan Jual Beli (Fiqh Muammalah)*

A. Pendahuluan

Menurut Kurniawan (2022:54) Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lainnya, saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan hidup bersama. Islam mengajarkan agar manusia suka dan gemar tolong menolong dalam kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan Allah menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu sama lainnya, supaya mereka dapat tolong-menolong, tukar-menukar untuk kepentingan hidup masing-masing baik di

jalan jual beli, sewa menyewa dan bercocok tanam untuk kepentingan bersama. Seperti dalam Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Quran in word versi 1.3)

Mobile Legends adalah satu dari sekian banyak *game online* yang sangat populer di Indonesia. Hampir di setiap tempat nongkrong pasti akan ditemui sekumpulan orang yang sedang memainkan *game online* ini. Masuk dan meledak di pasar *game online* Indonesia, *MLBB* atau yang lebih akrab disebut *Mobile Legends*, tanpa disadari hampir menginjak tahun ke-5 semenjak dirilis pada 2016 silam. Perkembangan yang signifikan pun telah terjadi, mulai dari grafik yang pada awalnya sangatlah sederhana, hingga kini pada tahun 2021 telah bertransformasi menjadi *game* dengan kualitas grafik yang mumpuni di kelasnya. Disadari atau tidak, kehidupan sosial di Sulut mendapatkan perubahan ketika *game online* ini telah menyebar luas di Indonesia. Hermawan. B. (2021) *Diamond Mobile Legend* merupakan item pembayaran resmi di dalam *game*. Sama seperti uang rupiah di dunia nyata, *diamond* digunakan untuk membelanjakan banyak keperluan di dalam *game Mobile Legends* ini. Besaran perolehan *diamond* bermacam-macam sesuai paket pembelian yang disediakan. Untuk mendapatkan *Diamond Mobile Legends* kamu bisa membelinya di konter-konter atau minimarket yang menyediakan *top up diamond*. Rata-rata *gamer Mobile Legends* sering menggunakan *diamond* untuk membeli skin terhadap heronya guna memberikan penampilan yang lebih bagus dan memberikan tambahan efek disetiap skinnya. Ternyata, *Diamond Mobile Legends* ini tak hanya untuk

membeli *skin hero*, namun bukan hanya untuk membeli skin hero atau memperindah tampilan game, dengan *diamond game Mobile Legend* juga dapat membuka event-event lainnya seperti membuat squad yakni grup atau kelompok untuk bermain bersama, membeli hero baru meningkatkan level item dalam hero dan dapat memberi hadiah kepada orang lain. Hartono, T. (2021)

Saad dalam Zataadini (2018) secara terminologi, *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari ‘makna’ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. ‘*Hikmah*’ berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *maslahah*. ‘Dikehendaki tuhan dalam tiap *syariat*’ dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam *syariat*-Nya. Arti dari baik umum dan khusus adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari guna memastikan maslahat hamba-Nya adalah bahwa apa yang yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai transaksi jual beli *diamond game online Mobile Legend* yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Pada Jual Beli *Diamond Game Online Mobile Legend* Studi Kasus di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi”.

B. Kajian Teori

1. *Maqashidus syariah*

Wahbah Al-Zuhaili (Fauzi, 2015) dalam ruslang et.,all (2020) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh *syara'* dalam segala aspek hukumnya atau sebagian besar dari hukumnya, atau bertujuan akhir dari syariat dan menyimpan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syara'* pada segala hukumnya.

Para ulama terdahulu (Wulandari, dkk., 2018) dalam ruslang, dkk (2020) seperti Al-Syatibi, menetapkan tangga tingkatan maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Al maqashid dharuriyat* lebih menekankan pada pemeliharaan kebutuhan pokok yang darurat bagi manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka akan dapat berpengaruh dan mengancam keselamatan dunia dan akhirat.
- b. *Al maqashid hajiyyat* adalah merupakan kebutuhan sekunder/penunjang. Apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan manusia namun dapat menimbulkan kesulitan hidup.
- c. *Al maqashid tahsiniyat* yaitu kebutuhan komplementer/pelengkap. Jika tidak dipenuhi tidak mempengaruhi keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Al-Syatibi menjelaskan (Hadi, 2012) dalam ruslang, dkk (2020) bahwa maqashidus syariah memiliki kemaslahatan dan keselamatan pokok yang telah disepakati yang mencakup lima hal, yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah ke jalan Allah, bermuamalah dan bertransaksi secara islami, dan berjihad jika ada yang berusaha mememerangi agama ini.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*); sebagai alasan diwajibkannya memenuhi kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan hidup (sandang, pangan dan papan) dan menegakkan hukum qishash untuk menjaga kemuliaan darah dan jiwa manusia.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*) sebagai alasan diwajibkannya belajar ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi dan menjual benda yang memabukkan seperti khamar dan narkoba.
- d. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) sebagai alasan diwajibkannya menjaga kualitas keturunan, dan diharamkannya perzinahan serta perkawinan yang sedarah.

- e. Menjaga harta (*hifdz al-mal*) sebagai alasan diwajibkannya memperoleh harta dengan halal, mengelola dan meembangkan harta atau kekayaan secara baik, sebab dengan investasi kekayaan yang dimiliki akan dapat menjaga empat tujuan syariah yang ada di atasnya. Serta diharamkannya pencurian/perampokan, suap menyuap, korupsi, bertransaksi riba dan merampas hak kekayaan orang lain dengan jalan batil.

2. *Fiqh Muammalah*

Hamid (1929:3-4) dalam Ainul Yaqin (20220:1) Kata *fiqh muammalah* terdiri dari dua unsur kata yaitu kata *fiqh* dan *muammalah*. Dalam etimologi Islam, kata “*Fiqh*” berasal dari akar kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengetahui, memahami dan mendalami sesuatu secara mutlak. Selain itu, apabila kata *fiqh* ini dikaitkan dengan agama islam, maka maksudnya ialah memahami aturan-aturan islam (*syari'at*) secara totalitas. Secara terminologis, *fiqh* ialah ilmu yang mengkaji tentang syari'at islam yang ditetapkan Allah bagi manusia dalam menjalani kehidupan duniawi dan ukhrawi, baik vertikal maupun horizontal dengan memakai dalil-dalil terperinci (*tafshili*) seperti tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, Al-Hadits dan Al-Ijtihad (Ijma' dan Qiyas).

3. **Jual Beli**

a. Pengertian Jual Beli

Syarifudin (2003:192) dalam Afinda dan Zamzami (2020) Jual Beli Menurut Hukum Islam Jual beli secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “Saling Tukar” atau tukar menukar. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِي أَوْ نُقْلَ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan”.

b. Dasar-dasar Jual Beli

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. Maksudnya adalah menjelaskan bahwa jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya adalah halal, akan tetapi apabila didalamnya terdapat unsur yang mengandung riba maka hukumnya menjadi haram dan dilarang oleh Allah SWT. (Quran in word versi 1.3)

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ
لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari

“Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram, dan berzikirlah kepada Nya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu Yang berari tiada dosa dalam mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli. Akan tetapi jangan melalaikan ibadah pada saat mencari rezeki..(Quran in word versi 1.3)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar dan dishahihkan oleh al Hakim) dalam Afinda dan Zamzami (2020)

Dalam riwayat Tirmidzi pada kitab sunan tirmidzi dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'."

Sementara legitimasi dari *ijma'* adalah para ulama dari berbagai kalangan mazhab telah sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak (Mustofa, 2016:25) dalam Afinda dan Zamzami (2020)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II bagian pertama pasal 22 mengenai rukun dan syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cukup hukum, berakal, dan *tamyiz*
- 2) Objek akad, adalah *amwal* (harta) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Menurut Ghazaly, dkk (2010:75) syarat- syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) sebagai berikut

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, Karena dianggap tidak bermanfaat bagi muslim
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
- 3) Tujuan pokok *akad*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan *akad*. *Sighat akad* dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.
 - 4) Kesepakatan.

Hasan (2003:119) dalam Afinda dan Zamzami (2020) di jelaskan syarat jual beli Menurut jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas yaitu sebagai berikut

- 1) *Baligh* dan berakal Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan belum *baligh* tidak sah. Jumhur ulama sepakat mengatakan orang yang melakukan jual beli harus telah *aqil baligh* dan berakal
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) Dalam melakukan transaksi jual beli, salah satu pihak juga tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi dengan kemauannya sendiri tapi karena sebuah paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar bukan “Kemauan Sendiri” adalah tidak sah.
- 3) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
- 4) Keduanya tidak *mubadzir* Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubadzir*), karena orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

4. Hikmatul masruiyatil buyu’

Menurut At-Tauyajri dalam Mausu’ah Fiqh Islami Juz 3 dijelaskan tentang hikmah dari disyariatkannya jual beli yakni karena Uang atau harta, penawaran dan barang adalah sesuatu yang dibagikan pada semua orang dan kebutuhan seseorang terkait dengan apa yang ada ditangan pemiliknya dan dia biasanya tidak memberikannya tanpa imbalan atau suatu pertukaran. Dalam kebolehan menjual untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuannya jika tidak orang akan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan, pencurian tipu muslihat perkelahian bahkan bisa terjadi pembunuhan dan tindakan kejahatan lainnya. Oleh sebab itu Allah mengizinkan jual beli untuk mencapai dan memadamkan kejahatan atau tindakan kriminal tersebut

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yaitu secara harfiah, sesuai dengan namanya penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran (Satrauss dan Corbin, 2003) dalam (Fitrah dan Lutfiyah, 2017:44).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diminta informasi peneliti yakni di Konter *Zifa cell* yang bertempat di Dusun Blokagung, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai informan atau penjual *diamond game online mobile legend* beberapa informan sebagai pelaku konsumen yang telah membeli *diamond game online Mobile Legend* yang berdomisili di PP. Darussalam Blokagung, Tegaalsari, Banyuwangi, Jawa Timur dan dari pakar ahli yang akan memamparkan sedikit tentang maqashid syariah dan jual beli yang juga beralamatkan diDusun Blokagung, Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini peneliti hanya perlu mengumpulkan data melalui beberapa sampel yang telah peneliti tentukan, dan peneliti mulai melakukan penelitian pada tanggal 10 Maret 2022 dan mengakhiri penelitian tersebut pada tanggal 05 April 2022. Dengan demikian waktu yang digunakan peneliti akan memaksimalkan dengan sebaik-baiknya.

3. Informan Peneliti

Informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini yakni penjual *diamond game online Mobile Legend* dan beberapa pelaku konsumen game online *Mobile Legend* untuk dimintai keterangan/data terkait praktek jual beli *diamond game online Mobile Legend* dan untuk

melihat sisi jual beli dan maqashidus syariah, peneliti akan wawancara pada pakar ahli atau *ahluddin* untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah*-Nya.

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif dan cara memperoleh data primer dan sekunder dengan cara wawancara langsung dengan objek atau informan penelitian (primer) dan menelaah beberapa dokumen atau sumber-sumber data dari buku, jurnal dan beberapa rujukan yang dibutuhkan untuk memperoleh data tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi karena dalam metode penelitian kualitatif data yang diperlukan tidak menggunakan satuan angka atau metode penyebaran angket untuk menentukan data yang dibutuhkan.

a. Teknik Observasi

Menurut Sugiyono (2013:63) didalam Sugiarto (2015:88). Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku subyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan melalui beberapa sumber data melalui media sosial.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Responden dalam wawancara merupakan sumber data penelitian yang dapat memberikan informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lainnya mengenai diri atau data dari orang-orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini akan mewawancari beberapa informan sebagai sumber data primer yang akan dimanfaatkan untuk penelitian ini antaranya wawancara ditempat yang telah dituju yakni di konter tempat penjualan *diamond game online Mobile Legend* dan beberapa pelaku konsumen game online *Mobile Legend* untuk dimintai keterangan/data terkait praktek jual beli *diamond game online Mobile Legend* dan untuk melihat sisi jual beli dan maqashidus syariah, peneliti akan wawancara pada pakar ahli untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah-Nya*.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi dan lain-lain. Tak hanya itu dokumentasi dalam arti luasnya memiliki arti foto, rekaman dalam kaset, dan video (Kusumastuti dkk, 2020:67)

Dalam teknik ini peneliti lebih condong pada dokumentasi yang memiliki arti mengambil gambar pada informan yang akan dimintai data terkait penelitian ini.

6. Keabsahan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi melalui pengecekan pengabsahan data dengan memanfaatkan sumber data, baik sumber data primer dengan wawancara langsung pada para informan dan data sekunder dengan cara menelaah buku atau jurnal dan beberapa refrensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari

analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri- ciri umum tertentu. Dengan demikian metode induktif merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkannya menjadi suatu teori. Dimana data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa narasumber dan pakar ahli terkait penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Praktek jual beli *diamond game online mobile legend*

Pada praktek jual beli *diamond game online mobile legend* ini peneliti akan mewawancarai kepada beberapa informan yang terkait tentang perolehan *diamond game online* yakni, dari pelaku/pemain *game online mobile legend* yakni saudara Hadi dan Saudara Fadly serta dari penjual *diamond* atau pemilik konter dari zifa cell yakni Bapak Khozin.

Pemaparan pertama dari saudara Hadi terkait dengan praktek atau mekanisme jual beli *diamond game online mobile legend* yakni:

“kalau membeli diamond game online mobile legend itu enaknyanya melalui web rozeshop caranya tinggal ketik rozeshop di goggle pencarian dan pilih menu yang paleng atas selain disitu harga gamenya murah di rozeshop juga banyak menyediakan pengisian diamond semua game online seperti FreFire, PUBG dan lainnya. Disana kalau ngisi diamond harus pake saldo atau bisa transfer antar bank. Caranya gampang tinggal masuk kemenu rozeshop nanti disana langsung ada menu game yang akan diisi diamondnya, kemudian pilih misal mobile legend, nanti akan keluar menu masukan ID account dan jumlah diamond yang akan dibeli. Kemudian tinggal membayarnya melalui via yang diinginkan bisa lewat aplikasi OVO, DANA lewat pulsa atau transfer antar bank”

Selanjutnya informan kedua masih pada pelaku/pemain *game online mobile legend* yakni saudara Fadli Zamzami tentang bagaimana proses

transaksi jual beli diamond yang dilakukan pada saudara Fadly tersebut?

Saudara Fadly memamparkan pengalamannya sebagai berikut:

“saya itu kalau beli diamond di shopee karena di shopee itu apa-apa ada da nada banyak voucher promo dari shopee walaupun agak sedikit rumit untuk pembeliannya namun voucher yang ada di shopee itu yang buat saya ketagihan untuk melakukan transaksi pembelian/pengisian diamond game online mobile legend caranya pertama, masuk ke aplikasi shopee nanti disitu ada fitur gambar seperti handphone getar yang beruliskan pulsa, tagihan dan tiket nah itu yang di pilih. Kemudian scroll sampai ada fitur voucher game disana banyak pilihan game yang akan diisi diaomond kemudian pilih yang mobile legend disana tertera jelas harga dan jumlah diamond yang didapatkan sesuai dengan keinginan setelah memilih jumlah banyaknya diamond dan harga selanjutnya akan muncul menu pilih metode pembayaran bisa berupa transfer antar bank, shopee pay atau top up pengisian melalui alfa/indomaret terdekat. Biasanya, saya memakai shopee pay karna kalau pake shopee pay biasanya ada voucher diskon pembayarannya. Setelah pembayaran selesai, disitu akan keluar kode atau voucer pemesanan yang dimiliki. Kemudian, buka aplikasi game mobile legend dan langsung memilih atau mencet tanda plus(+) yang ada pada diamond di pojok bagian kanan atas lalu masukan voucher pembelian yang sudah dibeli dishopee tadi dengan melalui fitur tukarkan kode yang akan muncul selanjutnya salin kodenya dari shopee tadi kedalam menu tersebut kemudian diamond akan bertambah secara otomatis”

Wawancara selanjutnya yaitu pada Bapak Muhammad Khozin salah satu pemilik konter yang ada di dusun blokagung desa karangdoro kecamatan tegalsari, banyuwangi yakni Zifa cell. Dari wawancara kepada Bapak Khozin menjelaskan beberapa mengenai mekanisme jual beli diamond game online mobile legend yakni:

“Disini kalau ada yang beli diamond game online saya layani karena sebenarnya mudah cara transaksinya hampir sama dengan pembelian pulsa, dimana pembeli tinggal memberi ID Account game online yang dimiliki beserta diamond atau harga yang diinginkan, kemudian disini saya memakai web codashop tinggal buka goggle searching dan ketik codashop disitu nanati tertera pilihan beberapa game tinggal pilih mau game apa habis itu pilih jumlah diamond atau harga yang diinginkan lalu saya masukan ID pembeli dan harga yang diinginkan tadi selanjutnya

pembayarannya menggunakan saldo DANA yang saya miliki lalu pembeli tinggal membayar kesaya dengan uang tunai”

2. Tinjauan *maqashid syariah* pada jual beli *diamond mobile legend*

Selanjutnya peneliti akan wawancara beberapa teori terkait transaksi jual beli dan *maqashidus syariah*, yang mana peneliti akan wawancara pada pakar ahli yakni Bapak Munawir, M. Ag. Dalam wawancara terkait praktek transaksi jual beli yang terjadi pada game online beliau menjelaskan:

“praktek transaksi jual beli diamond game online mobile legend ini hampir sama dengan pembelian pulsa handphone biasanya ada nilai manfaat yang di perjual belikan, tidak ada masalah dalam transaksi ini yang penting rukun dan syaratnya dalam jual beli itu ada”

Begitulah pemaparan beliau terkait hukum atau kebolehan dalam menjual dan membeli *diamond game online mobile legend* tersebut. Kemudian beliau memamparkan tentang beberapa aspek atau teori mengenai *maqashidus syariah* yaitu:

“Dalam tingkatan tangga kebutuhannya maqashid syariah itu ada 3 yaitu: daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Kalau kebutuhan daruri itu jika tidak terpenuhi akan rusak atau mati atau kebutuhan primer, jika hajiyyat atau kebutuhan sekunder yakni kalau tidak terpenuhi tidak sampai mati tapi susah untuk menjalani kehidupan sehari-hari contohnya sepedah motor, hp dan alat kebutuhan lainnya yang dianggap jika tidak ada itu sangat menghambat kegiatan hidup, selanjutnya yang terakhir kebutuhan tahsiniyyah atau tersier yakni apabila tidak terpenuhi tidak akan rusak dan tidak menghambat kegiatan hidupnya contohnya mobil mewah. Namun semua tingkat kebutuhan itu kembali melihat pada individual dari perseorangan itu sendiri, maksudnya tingkat kebutuhan primer sekunder dan tersier itu melihat dari kebutuhan antar perorangan. Namun jika melihat dalam transaksi yang terjadi praktek jual beli diamond game online ini secara umum, praktek ini lebih masuk ke tingkat kebutuhan yang sifatnya tahsiniyyah atau kebutuhan tersier namun tetap kembali pada kebutuhan perorangan itu sendiri lagi pembeli diamond game online itu kira-kira dampaknya bagaimana jika tidak terpenuhi jika sampai rusak atau mati bisa jadi kebutuhan daruri juga tapi kayaknya itu tidak mungkin.”

E. Pembahasan

1. Praktek dan Mekanisme Transaksi Jual Beli *Diamond Game Online*

Mobile Legend

Adapun praktek dalam jual beli *diamond game online mobile legends* terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengisi ulang atau biasa di sebut *top up diamond game online mobile legend* yakni:

a. Secara Offline/Konter

Seperti hal nya pembelian pulsa kartu perdana dalam handphone pembeli cukup menunjukkan nomer *account ID game online mobile legend* yang dimiliki yang akan di isi dengan *diamond* dengan nominal harga atau jumlah *diamond* yang di inginkan, dalam hal ini transaksi jual beli dapat dilakukan langsung ke *konter* atau toko terdekat yang telah menyediakan jasa *top up* atau isi ulang *diamond game online mobile legend* dengan pembayaran secara langsung atau tunai. Dalam transaksi ini posisi penjual lebih bisa dikatakan sebagai perantara pengisian ulang *diamond game online mobile legend* dimana pelaku pembelian melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak penjual sebagai jasa perantara pembelian *diamond game online* tersebut karena penjual lah yang sebenarnya melakukan transaksi akad penjualan *diamond game online* tersebut, dalam praktek nya pun penjual yang terdapat pada konter atau toko/*market* melakukan pembelian melalui aplikasi atau web yang telah menyediakan pengisian ulang *diamond game online* dengan pembayaran menggunakan saldo uang elektronik yang dimiliki dari pihak konter/*market* pribadi.

b. Secara Online

Dalam pembelian atau pengisian ulang *diamond game online mobile legend* secara online atau melalui situs web dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sebenarnya cukup simpel yakni hanya membutuhkan saldo dari rekening atau uang elektronik yang dimiliki karena pembayaran hanya bisa dilakukan secara online juga atau transfer. Jika melalui web atau aplikasi pertama, yang dilakukan adalah masuk kesitus web atau aplikasi yang telah menyediakan pengisian ulang *diamond game online* selanjutnya pilih pembelian diamond untuk *game mobile legend* Karen biasanya terdapat banyak game-game online lainnya yang bisa diisi dengan diamond dan itu berbeda lalu masukan ID account dari game online mobile legend yang akan diisi *diamond* selanjutnya, memilih via pembayaran disana banyak cara via pembayaran online atau menggunakan saldo uang elektronik karena dalam transaksi melalui web atau aplikasi tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai. Dalam artian jika ingin tunai berarti harus mengisi sald rekenig atau uang elektronik virtual acount laiinya yang akan di pergunakan untuk pengisian ulang.

Sebenarnya praktek atau cara yang dilakukan dari penjual *diamond game online mobile legend* yang berada di konter dengan pembeli yang membeli melalui web atau aplikasi yang menyediakan pengisian ulang *diamond game online mobile legend* hampir sama. Disini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembelian yang dilakukan di konter kebanyakan dari kawasan anak-anak karena banyak dari anak-anak tersebut yang belum memiliki saldo atau uang elektrik dan sejenisnya untuk melakukan top up atau pengisian ulang sendiri. Sedangkan pihak konter itu menjadi perantara dalam pembelian *diamond game online*.

2. Tinjauan *Maqashidus Syariah* Pada Jual Beli *Game Online Mobile Legend*

Jual beli adalah salah satu kegiatan *muamalah* yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan zaman membawa praktek transaksi jual beli menjadi bermacam-macam prakteknya. Namun, dengan perbandingan dan musyawarah dari beberapa pakar ahli agama yang telah membawa mufakat dalam kebolehan dan tidaknya kegiatan transaksi tersebut kita semua harus bersyukur dan tetap menjalani kriteria-kriteria yang telah diperbolehkan dalam kegiatan muamalah.

Game merupakan suatu hal yang menarik perhatian banyak orang, juga memiliki dampak positif dalam dunia kesehatan terutama untuk mental seseorang. Dengan bermain game, mindset kita berkembang karena dituntut untuk dapat memenangkan sebuah misi yang dituntaskan dan disitulah terciptanya pola pikir untuk membentuk strategi dalam game.

Jual beli *diamond game online mobile legend* bukannya hal yang asing lagi untuk dengar, apalagi dikalangan anak-anak dan para remaja masakin. Demi menghiasi dan meningkatkan level yang ada didalam game online *Mobile Legend* pemain atau player game *Mobile Legend* rela menyisihkan uang jajan untuk mendapatkan atau membeli *diamond* game online *Mobile Legend*.

Dalam kegiatan wawancara informan pada pakar ahli pun diperbolehkan dalam transaksi jual beli *diamond game online mobile legend* karena dalam prakteknya kegiatan transaksi tersebut jelas apa yang dijual belikan dan manfaat dari para penjual dan pembeli itu sendiri, selagi dalam kedua belah pihak itu tidak saling merugikan satu sama lain

Dalam hal ini diperjelaskan kembali diperbolehkan jual beli *diamond game online mobile legend* karena tetap adanya syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam islam yakni akad (ijab dan qabul), 'aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). Jika dikaitkan pada praktek transaksi jual beli *diamond game online mobile legend* maka akad adalah kesepakatan

(ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Dimana rincian nya sebagai berikut :

1. Pembeli yaitu pemain game online *Mobile Legend* atau konsumen dari pembelian *diamond game online mobile legend*.
2. Penjual yakni bisa secara langsung atau penjual yang menyediakan *top up*/pengisian ulang di toko atau di konter terdekat. Dan bisa melalui beberapa aplikasi yang menyediakan *top up diamond game online mobile legend*
3. Objek (ma'qud alaih) barang yang diperjual belikan yaitu *Diamond game onlie Mobile Legend*
4. Ijab qobul antara penjual pembeli. Dalam hal ini jika bertemu langsung kegiatan ijab qobul dilakukan secara langsung dan jika secara online atau melalui aplikasi kegiatan ijab qabul dapat melalui tulisan yang sudah tertera.
5. Kesepakatan, sama dengan ijab qabul yakni dalam kesepakatan bisa melihat sebelum melakukan transaksi sudah tertera harga dan nominal yang akan ditransaksikan

Dalam meninjau 5 aspek pokok kemaslahatan dan keselamatan hal yang terjadi dalam praktek jual beli diamond game online mobile legend itu dimasukan apada aspek pokok yang berupa *hifdzu mall* atau menjaga harta karena dalam prakteknya jual beli diamond game online mobile legend itu transaksi yang mana membutuhkan harta dengan terjadinya jual beli tersebut maka akan terjadi pertukaran dan perputaran harta yang dimiliki oleh masing-masing individual atau perkelompokan seseorang. Atau dalam *Mausu'ah Fiqh Islami Juz 3* juga dijelaskan transaksi jual beli juga terdapat *hikmah* dari disyariatkan jual beli yakni karena uang atau harta, penawaran dan barang adalah sesuatu yang dibagikan pada semua orang dan kebutuhan seseorang terkait dengan apa yang ada ditangan pemiliknya dan dia biasanya tidak memberikannya tanpa imbalan atau suatu pertukaran. Dalam kebolehan

menjual untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai tujuannya jika tidak orang akan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan (pengambilan barang secara paksa), pencurian tipu muslihat perkelahian bahkan bisa terjadi pembunuhan dan tindakan kejahatan lainnya. Oleh sebab itu Allah mengizinkan jual beli untuk mencapai dan memadamkan kejahatan atau tindakan kriminal tersebut.

Meninjau dari segi praktek jual beli *diamond game online mobile legend* secara umum tingkat kebutuhan yang terjadi pada tingkatan *maqashid syariah* yaitu berupa kebutuhan yang sifatnya *tahsiniyat* atau dalam bahasa lain kebutuhan tersier dimana dampak yang terjadi apabila tidak terpenuhi tidak sampai keranah bahaya atau kesulitan dalam kehidupannya. Namun kembali kepada individual perseorangan itu melihatnya apabila dari praktek jual beli *diamond game online* tersebut ada yang sampai kedampak bahaya atau kesulitan entah dari segi jiwa, akal atau harta apabila tidak terpenuhi maka, bisa sampai termasuk tingkatan kebutuhan yang *hajiyat* bahkan *daruriyat*.

F. Kesimpulan

1. Praktek transaksi jual beli *diamond game online mobile legend* dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara offline atau melalui konter dengan membayar tunai dan secara online melalui beberapa situs web dan aplikasi yang menyediakan pengisian ulang *diamond game online mobile legend* dengan pembayan melalui saldo atau uang elektronik.
2. Ditinjau dari sudut *maqashid syariahnya* yakni Jika melihat dari tingkatan tangga *maqashid syariah*, secara umum transaksi jual beli *game online mobile legend* hanyalah suatu kebutuhan yang *tahsiniyyah* (tersier) atau kebutuhan yang tak akan menimbulkan dampak buruk atau bahkan mengancam keselamatan dalam kehidupan baik di dunia dan akhirat. Namun dalam hal ini kembali pada tingkat kebutuhan dari masing-masing individual pelaku tersebut.

G. Saran

Kepada pihak penjual untuk lebih memperhatikan kepada siapa *diamond* tersebut diperjual belikan. Maka sebaiknya *diamond game online* tersebut diperjualbelikan kepada orang dewasa agar lebih mengetahui tingkat kebutuhan yang dan keinginan mana yang layak untuk dipertimbangkan pada tingkat kemanfaatan melakukan transaksi atau mengelolah harta.

Kepada pihak pembeli ketika ingin membeli *diamond game online mobile legends* agar mempertimbangkan terlebih dahulu dampak positif maupun negatif yang di timbulkan dari game online tersebut ketika dimainkan.

Untuk peneliti dan pembaca yang akan menggunakan skripsi ini Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan semaksimal mungkin dan menjadi landasaan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2021. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Buku Obor.
- Afida, Afibatus & M Taufiq Zamzami. (2020). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Menggunakan Potongan Harga(Diskon) Dengan Berjangka Waktu diPusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Ahmadi, Anas. 2019. *Metode Penelitian Sastra*. Gresik: Graniti
- Aini, Nurul, Ibnu Nasikin & Zumrotul Bariroh. 2018. *Montase dan Pembelajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Artikel, G. (2021, July 2). *Kenali 6 role penting hero Dalam Mobile legends*. smartfren. Di akses 25 Maret 2022, dari <https://www.smartfren.com/connect-with-us/whats-new/artikel/mengenal-6-role-dalam-permainan-mobile-legends/>
- Ashomad, Hasan Teguh. 2019. *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. SKRIPSI. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Atmoko, Dadang Tri. 2021. *Geografi Untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fadjarajani, Siti . Dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Tim CV Jejak.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hartono, T. (2021, Februari 24). *Fungsi Diamond Mobile legends Kamu Perlu Tahu, Promo Diamond Mobile legends Di Fastpay*. Apa Aja Ada. diakses 22 Juni 2022, dari <https://www.fastpay.co.id/blog/fungsi-diamond-mobile-legends-kamu-perlu-tahu-promo-diamond-mobile-legends-di-fastpay.html#:~:text=Diamond%20di%20Mobile%20Legends%20adalah,top%20up%20dengan%20uang%20asli>.
- Herdiawanto, Heri & Jumanta Hamdyama. 2021. *Dasar-dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

- Hermawan. B. *TribunManado.co.id* (2021, 15 Juni) *pengaruh game online mobile legend bang-bang disulawesi utara* diakses 25 Maret 2022 dari <https://manado.tribunnews.com/2021/06/15/pengaruh-perkembangan-game-online-mobile-legends-bang-bang-di-sulawesi-utara?page=all>.
- Irgie, O., Thomas, O. T., Mirtada, O. M., Gintara, O. Y., & Nizam, O. S. (2021, Juli 5). *INILAH sejarah Dan Pencipta mobile legends*. Gamedaim.com. Diakses 25 Maret 2022, dari <https://gamedaim.com/tokoh/sejarah-mobile-legends/#:~:text=Asal%20Mobile%20Legends&text=Dalam%20sejarah%2C%20Mobile%20Legends%20sendiri,memiliki%20kantor%20ca bang%20di%20Indonesia>
- Jarvis. (2022, June 15). *Mobile legends Punya Banyak istilah Yang Wajib Kamu Tahu, NIH*. Blibli Friends. Diakses 22 Maret 2022, dari <https://www.blibli.com/friends/blog/istilah-penting-dalam-permainan-mobile-legends-bang-bang/>
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. 2017. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Kusumastuti, Adhi. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- LPPM. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banyuwangi; Iai Darussalam Blokagung Banyuwangi
- Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yokyakarta: Absolute Media.
- Mustofa, M. Khozin & Kuriawan. 2022. *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit*. Jambi: CV Zabags Qu Publish
- Rusland ,dkk. (2020). *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 665-674
- Safira, desy dan Alif Ilham Akbar Fatiansyah. (2020). *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. Jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan. Vol. 5
- Solimun, Adji Achmad Rinaldo Fernandes & Armanu. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Perspektif System*. Malang: Ub press
- Subakti, Hani. 2021. *Riset Kualitatif Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

- Valensia, Adam Reza. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Top Up Diamond Game Mobile Legend Melalui Sosial Media*. SKRIPSI. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahed, Abd. 2017. *Aplikasi Zakat Zira'ah*. Pamekasan: Duta Media
- Wibowo, Agung Edy. 2021. *Metode penelitian*. Cirebon: Insania Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati
- Yaqin, Ainul. 2020. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan. Duta Media
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. (2018) *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiscal*. Jurnal Of Islamic Economics. Vol.3